



PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama pada Akta Nikah yang diajukan oleh:

, umur 53 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Propinsi,
RT.022/RW.008, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan
Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai
"PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Tbh, tanggal 16 Mei 2017, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki nama sebenarnya sesuai yang terdata di administrasi kependudukan adalah dilahirkan di Sungai Salak, tanggal 04 April 1964 sebagaimana yang tercantum di dalam KTP No. 1404050404640001, Kartu Keluarga No. 1404050304080012.
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah No. 463/09/I/2000 yang ditandatangani oleh KUA Sungai Salak pada tanggal 04 Januari 2000 bertuliskan nama Pemohon adalah
tersebut terjadi disebabkan karena sewaktu pernikahan di tulis dengan nama panggilan sehari-hari padahal nama sebenarnya pemberian orang tua adalah
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari nama
yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah No. 463/09/I/2000 yang ditandatangani oleh KUA Sungai Salak pada tanggal 04 Januari 2000 tersebut, diganti menjadi KHAIRUL BAHRI bin MAHMUD sebagaimana yang tercantum/terdata di dalam administrasi kependudukan di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa penggantian nama tersebut dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan dengan surat-surat lainnya di dalam data administrasi kependudukan seperti KTP, KK, Ijazah anak dan ingin juga membuat akte lahir anak akan tetapi terkendala karena Surat Nikah pemohon yang bertuliskan nama yang tidak sama dengan data-data administrasi kependudukan yang lain.
6. Bahwa penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama Islam, adat, dan bukan pula nama atau gelar yang merendahkan atau menurunkan martabat sebagai Bangsa Indonesia.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari
menjadi
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No. 463/09/I/2000 yang ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Sungai Salak pada tanggal 04 Januari 2000 yang semula tertulis
dibetulkan menjadi

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sungai Salak untuk mengganti nama Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register KUA Sungai Salak yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
5. Membebankan permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 463/09/I/2000 tanggal 04 Januari 2000, yang tercatat di PPN KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 04 Januari 2000 atas nama Syahrudin bin Mahmud dan Dahlana binti Masrani, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. (P.1).

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0025/Pdt P/2017/PA Tbh



- Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Khairul Bahri Nomor 1404050304080012 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 April 2016, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. (P.2).
- Fotokopi KTP NIK 1404050404640001 atas nama Khairul Bahri yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 April 2016, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. (P.3)
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Salak yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama M. Rifki dengan orang tua Khairul Bahri telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. (P.4).

Bukti Saksi:

1. _____ telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon memohon ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon di Buku Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dahliana pada tahun 2000 dan nama Pemohon di dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling tertulis Syahrudin bin Mahmud;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon sejak kecil adalah Khairul Bahri bin Mahmud;
 - Bahwa saksi melihat semua dokumen baik Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon dan Ijazah sekolah anak Pemohon tertulis nama Pemohon
 - Bahwa keperluan Pemohon merubah nama tersebut untuk kelengkapan administrasi dan untuk menyesuaikan nama di dokumen kependudukan dan ijazah sekolah anak Pemohon;
2. _____, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon memohon ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon di Buku Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dahliana pada tahun 2000 dan nama Pemohon di dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling tertulis Syahrudin bin Mahmud;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon sejak kecil adalah Khairul Bahri bin Mahmud;
- Bahwa saksi melihat semua dokumen baik Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon dan Ijazah sekolah anak Pemohon tertulis nama Pemohon KHAIRUL BAHRI bukan SYAHRUDDIN;
- Bahwa keperluan perubahan nama Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi dan untuk menyesuaikan nama di dokumen kependudukan dan ijazah sekolah anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan konklusi lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0025/Pdt.F/2017/PA.Tbh



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan Nikah secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan pemohon, ternyata pemohon bertempat tinggal dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Tembilahan, maka secara *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan perubahan nama ini karena dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 463/09/I/2000 tanggal 04 Januari 2000 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang mengakibatkan terjadi perbedaan di dalam dokumen kependudukan dan ijazah sekolah anak Pemohon sehingga Pemohon memohon agar nama Pemohon di dalam Akta Nikah tertulis dirubah menjadi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu terdiri dari P.1 sampai dengan P.4 yang merupakan suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) dan bukti surat yang diajukan tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Tbh



mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil dapat diterima karena telah disumpah dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dahliana binti Masrani pada tanggal 04 April 1964 secara sah menurut syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon sewaktu menikah nama Pemohon yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah
3. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah

sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut identitas/biodata telah terbukti dan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama di wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

— Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:463/09/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling tanggal 04 Januari 2000 dari nama dirubah menjadi
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas/biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.HI.**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Tbh



dan FATHUR RIZQI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu TAHARUDDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.



Ketua Majelis

YENI KURNIATI, S.HI.

Hakim Anggota

RIKI DERMAWAN, S.HI.

Hakim Anggota

FATHUR RIZQI, S.HI.

Panitera Pengganti

TAHARUDDIN, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).